

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Konsep kesatuan upaya kesehatan ini menjadi pedoman dan pegangan bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia termasuk puskesmas. Pelayanan kefarmasian adalah wujud dari asuhan kefarmasian yang bertujuan untuk menjaga mutu sediaan farmasi dan menunjang keberhasilan terapi yang dijalani oleh pasien dalam pengobatan.

Pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan (Permenkes 74, 2016).

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (drug oriented)

menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (patient oriented) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care) (Permenkes 74, 2016).

Pemberian Informasi Obat (PIO) adalah bagian dari pelayanan farmasi. Pelayanan informasi obat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien.

Berdasarkan dari penelitian pernah dilakukan pada tahun 2015 tentang gambaran pelayanan informasi obat antibiotik kepada pasien di Puskesmas S. Parman Banjarmasin menunjukkan bahwa belum lengkap dan merata dalam menyampaikan informasi obat dengan meliputi waktu penggunaan obat (100%), cara penggunaan obat (96,18%), lama penggunaan obat (76,43%), efek yang timbul setelah penggunaan yang dirasakan/indikasi (21,02%), hal-hal yang mungkin timbul dalam hal ini adalah cara penyimpanan obat (17,20%), efek samping obat (15,30%), sedangkan hal-hal yang mungkin timbul terkait interaksi obat dan kontraindikasi tidak dijelaskan (Zaini, 2015).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Lela Novitasari dengan judul “Evaluasi Pelayanan Informasi Obat Pada Pasien Di Instalasi Farmasi RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta”, menyatakan bahwa Pemberian Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi obat, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya serta pasien dan pihak lainnya. Kegiatan pemberian informasi obat berupa penyediaan dan pemberian obat yang bersifat aktif atau pasif. Pelayanan bersifat aktif apabila apoteker pemberian informasi obat memberikan informasi dengan tidak menunggu pertanyaan melainkan secara aktif memberikan informasi obat, misalnya penerbitan bulletin, brosur, leaflet, seminar dan sebagainya. Pelayanan bersifat pasif apabila apoteker dalam pemberian informasi obat memberikan informasi sebagai jawaban atas

pertanyaan yang diterima. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah yang selalu disampaikan oleh Apoteker atau Asisten apoteker berupa nama obat, indikasi, terapi yang diterima dan aturan pakai, sedangkan untuk lama penggunaan obat, dosis, cara pemberian, bentuk sediaan, interaksi obat, kondisi penyimpanan dan efek samping obat hanya disampaikan untuk obat – obat tertentu saja (Novitasari, 2016).

Berdasarkan survey yang dilakukan di Puskesmas Liang Anggang bahwa pelayanan informasi obat belum diberikan secara lengkap kepada pasien. Pada saat penyerahan obat, informasi yang selalu disampaikan petugas apotek hanya mengenai cara pemakaian obat saja, sedangkan informasi lain seperti dosis obat, cara penyimpanan , dan efek samping jarang diberikan kepada pasien. Oleh karena itu, saya tertarik untuk membuat latihan tugas akhir dengan judul Gambaran Pemberian Pelayanan Informasi Obat pada Pasien di Puskesmas Liang Anggang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas , maka perumusan masalahnya adalah Bagaimana pemberian pelayanan informasi obat pada pasien di Puskesmas Liang Anggang ? ”.

## **1.3 Tujuan**

Tujuan Latihan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui gambaran dari pelayanan informasi obat di Puskesmas Liang Anggang.

## **1.4 Manfaat**

Adapun manfaat dari Latihan Tugas Akhir ini adalah sebagai sarana untuk mengetahui gambaran pelayanan informasi obat yang diberikan oleh petugas apotek kepada pasien di Puskesmas Liang Anggang sehingga pengetahuan dan kepatuhan pasien menjadi meningkat.